

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KLINIK KECANTIKAN DALAM
PENANGANAN EFEK SAMPING PERAWATAN
(STUDI PADA VERE AESTHETIC YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**DWI AMALIA
22103040042**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Industri kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah klinik kecantikan yang menawarkan berbagai jenis perawatan estetika. Di balik pesatnya pertumbuhan tersebut, terdapat risiko yang tidak dapat diabaikan, yaitu munculnya efek samping dari perawatan kecantikan yang berpotensi merugikan konsumen. Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan estetika tidak terlepas dari persoalan ini, mengingat masih ditemukannya keluhan dari konsumen terkait efek samping perawatan seperti iritasi, pembengkakan, hingga komplikasi pasca tindakan invasif. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bentuk keluhan efek samping yang dialami konsumen dan bentuk tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam menangani efek samping perawatan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris melalui studi lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan dokter penanggung jawab serta lima konsumen yang mengalami efek samping perawatan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan terhadap teori hukum dan ketentuan hukum perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluhan efek samping di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta terbagi dalam kategori ringan, sedang, dan berat, dengan mayoritas keluhan berada pada kategori ringan hingga sedang. Munculnya efek samping tersebut dipengaruhi oleh faktor ketidakpatuhan konsumen terhadap *after care*, perbedaan respon kulit, prosedur tindakan perawatan, serta ketidakpahaman terhadap isi *informed consent*. Secara yuridis, keluhan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam bentuk prestasi tidak sempurna, khususnya pada kewajiban pemberian informasi dalam perjanjian terapeutik. Bentuk tanggung jawab hukum yang klinik meliputi pemberian konsultasi medis tanpa biaya, perawatan tindakan medik korektif, pemberian obat-obatan, penyediaan ganti rugi materiil, serta sistem pemantauan dan *follow-up* berkelanjutan. Namun, tanggung jawab tersebut dibatasi apabila efek samping terbukti disebabkan oleh kelalaian konsumen, mendapatkan tindakan medis dari dokter atau klinik lain, serta pelaporan keluhan yang melampaui batas waktu yang ditentukan klinik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Efek Samping Perawatan, Klinik Kecantikan

ABSTRACT

The beauty industry in Indonesia has experienced significant growth, marked by the increasing number of beauty clinics offering various types of aesthetic treatments. Behind this rapid development, lies a risk that cannot be overlooked, namely the occurrence of side effects resulting from beauty treatments that may potentially harm consumers. Vere Aesthetic Clinic Yogyakarta, as one of the providers of aesthetic services, is not exempt from this issue, as there are still consumer complaints regarding treatment side effects such as irritation, swelling, and even post-invasive procedure complications. This condition raises legal concerns regarding the forms of complaints related to treatment side effects experienced by consumers and the scope of the legal responsibility of beauty clinics in addressing such treatment side effects in accordance with the applicable laws and regulations.

This research constitutes an empirical legal study conducted through field research, employing a descriptive-analytical method with an empirical juridical approach. Primary data were obtained through observation and in-depth interviews with the responsible physician and five consumers who experienced treatment side effects. Secondary data were collected through a literature review of statutory regulations and legal scholarship. The data were analyzed by comparing the field findings with legal theories and consumer protection law provisions.

The research results indicate that side effect complaints at Vere Aesthetic Clinic Yogyakarta are classified into mild, moderate, and severe categories, with the majority of complaints falling within the mild to moderate range. The occurrence of these side effects is influenced by factors such as consumer non-compliance with aftercare instructions, variations in individual skin responses, treatment procedures, and a lack of understanding regarding the informed consent. Legally, these complaints are qualified as a breach of contract in the form of defective performance, particularly concerning the obligation to provide information within the therapeutic agreement. The clinic's legal responsibilities include providing free medical consultations, corrective medical treatments, medications, material compensation, as well as a continuous monitoring and follow-up system. However, these responsibilities are limited if the side effects are proven to be caused by consumer negligence, medical intervention from other doctors or clinics, or if the complaints are reported beyond the clinic's designated timeframe.

Keywords: Legal Responsibility, Treatment Side Effects, Beauty Clinic

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dwi Amalia
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Amalia
NIM : 22103040042
Judul : "Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan Dalam Penanganan Efek Samping Perawatan (Studi Pada Vere Aesthetic Yogyakarta)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2026

Dosen Pembimbing Skripsi



Annisa Dian Arini, M.H.

NIP: 19880126 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-332/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM KLINIK KECANTIKAN DALAM PENANGANAN EFEK SAMPING PERAWATAN (STUDI PADA VERE AESTHETIC YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040042
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a8f22e32563



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a6994d24ac0



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a8ea36a44fc



Yogyakarta, 26 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a8f6d45247

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Amalia
NIM : 22103040042
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan Dalam Penanganan Efek Samping Perawatan (Studi Pada Vere Aesthetic Yogyakarta) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Dwi Amalia

NIM: 22103040042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Usahakan Doamu

Doakan Usahamu

“Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri”

(HINDIA)

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan persembahan kecil sebagai tanda cinta dan terima kasih yang saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berharga dan bermakna. Penyusun persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penyusun yang senantiasa dengan doa, pengorbanan, dan perjuangan tanpa henti terus mengupayakan pendidikan saya. Meski selalu terasa berat dan penuh keterbatasan, terimakasih sudah tidak lelah untuk memperjuangkanku hingga tuntas. Tidak lupa kedua adik tercinta yang selalu menjadi semangat dan motivasi saya untuk terus melangkah maju dan selalu menjadi pengingat bahwa saya memiliki sebuah tanggung jawab sebagai anak pertama. Terima kasih atas doa, dukungan, serta keceriaan yang diberikan, yang membuat setiap perjalanan ini lebih berarti.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan Dalam Penanganan Efek Samping Perawatan (Studi Pada Vere Aesthetic Yogyakarta)”** ini masih jauh dari kata sempurna, banyaknya hambatan dan tantangan yang penulis hadapi. Akan tetapi, berkat dorongan dan bantuan dari beberapa pihak penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Annisa Dian Arini M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
8. Kedua orangtua tersayang Bapak Darsiman dan Ibu Dariyah. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih telah mengantarkan penyusun sampai di titik ini. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan, dan mendidikku sampai mendapat gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil dengan keputusanku sendiri. Hiduplah lebih lama dan sehat selalu.
9. Ibu dr. Lidwina Stefani, M.Biomed (AAM) selaku pemilik Vere Aesthetic yang telah meluangkan waktu serta memberikan izin penyusun untuk penelitian skripsi ini.
10. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

11. Teman seperjuangan penyusun, Ary Nur Wulandari dan Rifkiah Khoirunnisa, yang telah menemani dan mendukung penyusun di masa perkuliahan ini.
12. Kepada Bagus Ridwan S, terimakasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan kuliah penyusun. Telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah serta memberikan semangat selalu dalam menyelesaikan studi ini.
13. Dan yang terakhir diriku sendiri, Dwi Amalia. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Kepada seluruh pihak tersebut semoga amal baik yang diberikan dapat diterima Allah SWT, dan mendapat limpahan Rahmat dari-Nya. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum perdata. Aamiin.

Yogyakarta, 19 Februari 2026

Penyusun,



Dwi Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM, PERJANJIAN, DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum	23
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	23
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	24
3. Tanggung Jawab Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	26
4. Tanggung Jawab Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	31

1. Pengertian Perjanjian.....	31
2. Syarat Sah Perjanjian.....	33
3. Asas-Asas Perjanjian.....	36
4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	40
5. Berakhirnya Perjanjian.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik.....	46
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik.....	46
2. Subjek dan Objek Perjanjian Terapeutik.....	47
3. <i>Informed Consent</i> dalam Perjanjian Terapeutik.....	48
4. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter.....	50
5. Berakhirnya Perjanjian Terapeutik.....	53
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROSEDUR PELAYANAN DI KLINIK KECANTIKAN VERE AESTHETIC YOGYAKARTA.....	56
A. Profil Vere Aesthetic Yogyakarta.....	56
B. Visi dan Misi.....	58
C. Struktur Vere Aesthetic Yogyakarta.....	58
D. Jenis Layanan Perawatan di Vere Aesthetic Yogyakarta.....	60
E. Prosedur Pelayanan dan Penanganan Efek Samping Perawatan di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta.....	66
1. Prosedur Pelayanan.....	66
2. Prosedur Penanganan Efek Samping.....	70
BAB IV ANALISIS KELUHAN EFEK SAMPING PERAWATAN DAN BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM KLINIK KECANTIKAN VERE AESTHETIC YOGYAKARTA.....	73
A. Analisis Keluhan Konsumen Terkait Efek Samping Perawatan di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta.....	73
1. Keluhan Efek Samping Perawatan pada Konsumen Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta.....	73
2. Analisis Keluhan Efek Samping Perawatan sebagai Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Terapeutik.....	82
B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta dalam Penanganan Efek Samping Perawatan.....	92

1. Hubungan Hukum Antara Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta dengan Konsumen	92
2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta dalam Penanganan Efek Samping Perawatan	97
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Keluhan Efek Samping Konsumen Vere Aesthetic.....	76
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian pada tahun 2025, pendapatan pasar kosmetik nasional mencapai sekitar Rp35,6 triliun dan terus tumbuh sebesar 4,73 persen per tahun.¹ Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat, kesadaran akan pentingnya penampilan fisik, serta pengaruh media sosial yang mempromosikan berbagai perawatan kecantikan. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan tersebut terdapat risiko yang tidak dapat diabaikan, yaitu munculnya efek samping dari perawatan kecantikan, seperti iritasi kulit, infeksi, atau hingga komplikasi kesehatan jangka panjang yang tidak selalu diantisipasi oleh konsumen.

Perkembangan industri kecantikan juga seiring dengan perubahan pandangan masyarakat terhadap perawatan kecantikan. Generasi muda saat ini memandang perawatan kecantikan sebagai bentuk investasi diri untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kecantikan tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan tersier, melainkan sudah menjadi kebutuhan yang dianggap

¹ Top Business, "Pasar Kosmetik RI Tumbuh 4,73 Persen per Tahun", <https://www.topbusiness.id/116410/pasar-industri-kosmetik-ri-tumbuh-473-persen-per-tahun.html>, akses 24 Oktober 2025.

penting untuk menunjang penampilan dan interaksi sosial.² Oleh karena itu, masyarakat cenderung beralih ke perawatan profesional di klinik kecantikan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan instan dibandingkan menggunakan produk perawatan mandiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, klinik didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan berupa pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.³ Klinik kecantikan pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama dengan klinik kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Perbedaannya terletak pada fokus layanan, di mana klinik kecantikan lebih fokus pada pelayanan kesehatan estetika, khususnya perawatan kulit wajah dan tubuh. Seiring berkembangnya klinik kecantikan, potensi terjadinya kesalahan prosedur atau penggunaan bahan yang tidak sesuai standar juga semakin besar, sehingga meningkatnya risiko timbulnya efek samping bagi konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan perlindungan kepada konsumen layanan kecantikan, khususnya terkait hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk jasa

² Suci Vidia Rahmadani dan Desy Mardhiah, "Motif Mahasiswa Melakukan Perawatan di Klinik Kecantikan (Studi Kasus: Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNP)," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 4: 4 (2021), hlm. 589.

³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Pasal 1 angka 1.

pelayanan kesehatan estetika.⁴ Dalam menjamin hak-hak tersebut, Pasal 19 ayat (1) UUPK mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai standar. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.⁶ Dalam klinik kecantikan, apabila tindakan medis dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompeten atau menggunakan bahan yang tidak memiliki izin edar sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa klinik kecantikan memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam menangani efek samping yang dialami konsumen baik melalui penanganan medis lanjutan, pemberian kompensasi, atau bentuk tanggung jawab lainnya.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (a).

⁵ Pasal 19 ayat (1).

⁶ Pasal 1365.

Vere Aesthetic merupakan salah satu klinik kecantikan yang berlokasi di Yogyakarta dan menawarkan berbagai jenis perawatan wajah dan tubuh. Klinik ini menerapkan prosedur standar pelayanan yang dimulai dari registrasi, konsultasi dengan dokter, penandatanganan surat persetujuan tindakan medis (*informed consent*), tindakan perawatan, hingga tahap pembayaran. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan keluhan dari konsumen terkait efek samping perawatan seperti iritasi pada kulit wajah, timbul jerawat, dan pembengkakan setelah perawatan minim invasif seperti *filler* dan tanam benang serta beberapa efek samping lainnya. Meskipun pihak klinik telah memberikan penjelasan mengenai kemungkinan terjadinya efek samping, terdapat konsumen yang belum sepenuhnya memahami isi *informed consent* maupun hak-hak hukumnya sebagai konsumen dalam pelayanan kecantikan.

Meskipun telah ada peraturan yang jelas terkait tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam penanganan efek samping perawatan, dalam praktiknya penegakan tanggung jawab ini masih sering mengalami hambatan. Hambatan tersebut umumnya muncul karena ketidakpahaman konsumen terhadap hak-hak hukumnya dan cara mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai tanggung jawab klinik kecantikan dalam penanganan efek samping perawatan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM**

KLINIK KECANTIKAN DALAM PENANGANAN EFEK SAMPING PERAWATAN (STUDI KASUS VERE AESTHETIC YOGYAKARTA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya dapat diperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja keluhan konsumen terkait efek samping perawatan di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab klinik kecantikan dalam penanganan efek samping perawatan di Vere Aesthetic Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis keluhan konsumen terkait efek samping perawatan di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta dalam penanganan efek samping perawatan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pemahaman di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan tanggung jawab klinik kecantikan dalam penanganan efek samping perawatan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak terkait, antara lain bagi klinik kecantikan seperti Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta untuk mengevaluasi dan memperbaiki prosedur penanganan efek samping perawatan guna meningkatkan standar pelayanan dan meminimalkan risiko hukum. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hak-hak mereka dalam perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum sehingga lebih bijak memilih layanan estetika. Bagi pemerintah dan lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Dinas Kesehatan sebagai referensi untuk memperkuat pengawasan dan regulasi keamanan perawatan estetika. Bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menangani kasus litigasi perdata dan advokasi perlindungan konsumen, sehingga berkontribusi pada penguatan kepastian hukum di bidang perawatan estetika.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian untuk memahami penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik yang diteliti. Tujuannya agar menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh Endah Anifatusshalikhah yang berjudul "Perlindungan Hukum Mengenai Keamanan dan Keterbukaan Informasi Bagi Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Klinik Larissa Aesthetic Centre Yogyakarta)", Tahun 2024. Skripsi ini mengkaji upaya yang dilakukan Klinik Larissa Aesthetic Centre dalam menjamin keamanan produk dan perawatan kecantikan serta keterbukaan informasi bagi pasien. Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif empiris. Hasil dari penelitian bahwa upaya klinik dalam menjamin keamanan produk dan perawatan adalah dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat pasien yang mengalami ketidakcocokan produk. Jaminan keterbukaan informasi diwujudkan dengan penyediaan dokter yang informatif, meskipun masih terdapat beberapa pasien yang belum mendapatkan informasi secara lengkap sesuai aturan perundang-undangan.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penyusun, yaitu membahas terkait dengan perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan

⁷ Endah Anifatusshalikhah, "Perlindungan Hukum Mengenai Keamanan dan Keterbukaan Informasi Bagi Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Klinik Larissa Aesthetic Centre Yogyakarta)", *Skripsi Universitas Gajah Mada*, hlm. 45.

terletak pada fokus kajian, penelitian tersebut lebih menekankan pada keamanan produk dan keterbukaan informasi secara umum, sedangkan penelitian penyusun mengkaji tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam risiko efek samping perawatan terhadap konsumen yang dirugikan.

Kedua, Skripsi oleh Luluk Mamluatulumi berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Atas Informasi Tidak Benar dari *Influencer* (Studi Klinik Kecantikan Gekskin Center Mataram)", Tahun 2024. Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan Gekskin Center atas informasi tidak benar dari *influencer* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta tanggung jawab hukum *influencer* yang menyampaikan informasi tidak benar. Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif empiris. Hasil dari penelitian bahwa bentuk tanggung jawab hukum seorang *influencer* menyampaikan informasi yang tidak benar adalah jika dalam proses promosi sudah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pelaku usaha, maka tanggung jawab atas informasi tersebut jatuh kepada pelaku usaha. Hal ini mengikuti prinsip (*vicarious liability*), yaitu prinsip tanggung jawab yang timbul karena tindakan pihak lain yang berada di bawah pengawasan pelaku usaha.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penyusun, yaitu membahas terkait perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan.

⁸ Luluk Mamluatulumi, "Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Atas Informasi Tidak Benar dari *Influencer* (Studi Klinik Kecantikan Gekskin Center Mataram)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Mataram, hlm. 55.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian tersebut mengkaji informasi tidak benar dari influencer dan tanggung jawab pihak ketiga (*influencer*), sedangkan penelitian penyusun fokus pada efek samping perawatan dan tanggung jawab langsung pelaku usaha klinik kecantikan terhadap konsumen yang dirugikan.

Ketiga, Skripsi oleh Nur Halizah Putri berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan (Studi Penelitian Di SAMS Aesthetic Beauty Medan)", Tahun 2024. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan pada wajah setelah melakukan perawatan di Sams Aesthetic Beauty Medan dan bentuk kompensasi yang diperoleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa pihak Klinik Sams Aesthetic Beauty telah menyediakan surat *informed consent* atau surat perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Bentuk kompensasi yang diperoleh konsumen, yaitu konsultasi terus-menerus dengan dokter dan klinik bertanggung jawab memberikan perawatan yang sesuai hingga wajah konsumen kembali seperti semula tanpa dipungut biaya.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penyusun, yaitu membahas terkait perlindungan hukum konsumen yang mengalami

⁹ Nur Halizah Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan (Studi Penelitian Di SAMS Aesthetic Beauty Medan)", Skripsi Universitas Malikussaleh, hlm. 63.

kerugian akibat perawatan di klinik kecantikan. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan ruang lingkup kajian, penelitian tersebut lebih fokus pada kerusakan wajah secara umum, sedangkan penelitian penyusun mengkaji pada resiko efek samping perawatan dan analisis mendalam bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keempat, Jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan" oleh Beatrice Christasya, Tahun 2024. Jurnal ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen klinik kecantikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup komprehensif, masih terdapat berbagai kelemahan dalam pelaksanaan dan pengawasan. Beberapa masalah utama meliputi kurangnya informasi yang transparan, praktik yang tidak etis, serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Penelitian ini menyimpulkan perlu adanya peningkatan mekanisme pengawasan, edukasi konsumen, serta penegakan hukum yang lebih tegas.¹⁰

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penyusun, yaitu membahas perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan. Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan dan cakupan penelitian, jurnal tersebut menggunakan pendekatan normatif murni dengan cakupan umum di

¹⁰ Beatrice Christasya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan", *Lex Privatum*, Vol. 14: 1, (2024), hlm. 5.

Indonesia, sedangkan penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus spesifik di Vere Aesthetic Yogyakarta.

Kelima, Jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara" oleh Siska Diana Sari, Tahun 2018. Jurnal ini membahas terkait perlindungan hukum bagi pengguna klinik kecantikan estetika dalam perspektif hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif normatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara pada pelayanan di klinik kecantikan estetika di Indonesia meliputi hak jaminan perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan 28H ayat 1 terkait hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tanggung jawabnya terdapat pada pemerintah dengan instrumen hukum dan lembaga negara yang berwenang pada tahapan perijinan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Klinik kecantikan estetika berkewajiban memenuhi perlindungan hukum terhadap kesalahan, resiko, produk dan profesional.¹¹

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penyusun, yaitu membahas perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan dan aspek tanggung jawab pada klinik kecantikan. Perbedaan penelitian terletak pada perspektif dan fokus analisis, Jurnal ini menggunakan perspektif hak konstitusional

¹¹ Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, (2018), hlm. 149.

sedangkan penelitian penyusun menggunakan perspektif hukum perlindungan konsumen dengan fokus tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap kasus efek samping perawatan di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan fondasi utama dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang sudah ada dalam bidang tersebut.¹² Dalam penelitian ini, terdapat tiga teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis rumusan masalah, yaitu:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban hukum yang melekat pada seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat atas perbuatan tertentu yang dilakukannya. Hans Kelsen mengemukakan bahwa seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan apabila dapat dikenakan sanksi ketika perbuatannya berlawanan dengan hukum.¹³ Dalam perspektif ini, tanggung jawab tidak hanya berhubungan dengan kesalahan moral, tetapi lebih pada keterikatan sistem norma hukum yang bersifat memaksa. Ridwan HR

¹² Tamaulina Br. Sembiring, dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 62.

¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum dimaknai dalam arti *liability*, yaitu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang sehingga dapat dikenakan sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹⁴

Teori tanggung jawab dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab klinik kecantikan dalam menangani efek samping perawatan meliputi tanggung jawab kontraktual berdasarkan perjanjian terapeutik, kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang aman, *informed consent* yang jelas, serta penanganan efek samping yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah upaya melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum untuk mencegah dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi sebagai pencegahan yang mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 318-319.

keputusan. Sementara itu, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.¹⁵

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang merupakan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁶

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan preventif dan represif bagi konsumen yang mengalami efek samping perawatan serta kesesuaiannya dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷ Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, hubungan antara penyedia layanan medis dan konsumen membentuk perjanjian terapeutik, yaitu perjanjian antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien yang berisi kesepakatan untuk melakukan upaya maksimal dalam proses penyembuhan atau perawatan, bukan untuk mencapai hasil tertentu.¹⁸

Teori perjanjian dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan hukum antara Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta dengan konsumen khususnya terkait pembentukan perjanjian terapeutik, pelaksanaan kewajiban klinik dalam memberikan pelayanan sesuai standar profesi, pemberian *informed consent*, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan efek samping pada konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengeksplorasi suatu hal guna menemukan, memperluas, atau menguji kebenaran melalui proses yang

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-26, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 1.

¹⁸ Muh. Amin Dali dkk, “Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik”, *Akademika Jurnal Umgo*, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Vol. 8: 2, (2019), hlm. 98.

terstruktur, rasional, dan empiris dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹ Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati bagaimana implementasi norma tersebut dalam praktik penanganan efek samping perawatan di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta. Penelitian ini berupaya menggali fakta-fakta mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum klinik kecantikan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan

¹⁹ Surahman, Mochamad Rachmat, dan Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm. 2.

yang relevan.²⁰ Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta dalam menangani efek samping perawatan yang dialami konsumen, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan terkait lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.²¹ Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha dan perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan empiris dilaksanakan dengan observasi serta wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait di Klinik Kecantikan Vere

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 14.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 43.

Aesthetic Yogyakarta untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik penanganan efek samping perawatan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan dr. Lidwina Stefani, M. Biomed (AAM) selaku dokter penanggung jawab di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta, konsumen yang pernah mengalami efek samping perawatan, serta observasi langsung terhadap prosedur pelayanan, fasilitas klinik, dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam praktik pelayanan di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer.²² Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi, kasus-kasus hukum serta hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun, yaitu observasi, wawancara, serta studi dokumen atau kepustakaan.

²² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 127.

²³ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm. 117.

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena yang terlihat pada objek penelitian. Terdapat dua jenis dari observasi itu sendiri, yaitu observasi pra-penelitian berupa peninjauan awal di lapangan terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian dan yang kedua, yaitu observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lapangan.²⁴ Penyusun akan melakukan observasi di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Center Yogyakarta untuk mengamati langsung fasilitas klinik, prosedur pelayanan kepada konsumen, proses pemberian *informed consent*, serta prosedur penanganan keluhan atau efek samping yang diterapkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui dialog langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam dan terperinci. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang diperoleh. Narasumber dalam penelitian ini adalah dr. Lidwina Stefani, M.Biomed (AAM) selaku dokter penanggung jawab di Klinik Kecantikan Vere

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm.106.

Aesthetic Yogyakarta, serta lima konsumen yang pernah mengalami efek samping perawatan.

c. Studi Dokumentasi atau Kepustakaan

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.²⁵ Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen internal Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta seperti formulir *informed consent*, standar operasional prosedur, dan data keluhan konsumen.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Penyusun akan menganalisis serta mendeskripsikan pelaksanaan tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam penanganan efek samping perawatan dengan menggunakan teori-teori umum, sehingga pengolahan data hasil wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dapat menghasilkan jawaban serta kesimpulan atas penelitian ini.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 66.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berperan sebagai kerangka atau urutan logis yang terstruktur terkait dengan materi yang terdapat dalam penelitian. Pada penelitian ini, sistematika pembahasan disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini memaparkan gambaran awal mengenai alasan penelitian dilakukan, arah penelitian, serta metodologi yang digunakan.

Bab kedua berisi tinjauan umum yang menjadi landasan teori penelitian. Bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang teori tanggung jawab, tinjauan umum tentang teori perjanjian, dan tinjauan umum tentang perjanjian terapeutik.

Bab ketiga berisi gambaran umum dan prosedur pelayanan di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta sebagai objek penelitian. Bab ini menguraikan profil klinik, visi dan misi, struktur organisasi, jenis pelayanan perawatan, dan prosedur pelayanan serta penanganan efek samping yang diterapkan oleh klinik.

Bab keempat berisi analisis keluhan efek samping perawatan dan analisis bentuk tanggung jawab hukum Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta dalam menangani efek samping perawatan.

Bab kelima berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran bagi semua pihak terkait dengan proses penelitian.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluhan konsumen terkait efek samping perawatan di Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta terklasifikasi ke dalam kategori ringan dan sedang. Keluhan ringan meliputi kemerahan wajah setelah *facial*, pembengkakan ringan pasca *skinbooster*, dan pengelupasan kulit pasca *peeling*. Keluhan sedang meliputi pembengkakan, benang yang keluar dari kulit, serta luka yang tidak menutup sempurna pasca *threadlift* hidung. Munculnya keluhan tersebut dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu ketidakpatuhan konsumen terhadap anjuran *after care*, perbedaan respon kulit individu, faktor prosedur perawatan, serta ketidakpahaman konsumen terhadap isi *informed consent*. Secara yuridis, keluhan-keluhan tersebut tidak hanya merupakan risiko medis yang wajar, melainkan adanya ketidaksempurnaan pemenuhan kewajiban informasi oleh klinik sebagai bagian dari prestasi dalam perjanjian terapeutik, sehingga memenuhi unsur wanprestasi dalam bentuk prestasi tidak sempurna.
2. Bentuk tanggung jawab hukum Klinik Kecantikan Vere Aesthetic Yogyakarta dalam penanganan efek samping perawatan, yaitu pemberian konsultasi medis tanpa biaya, perawatan tindakan medik korektif, pemberian obat-obatan sesuai kondisi konsumen, penyediaan

ganti rugi materiil berupa pengembalian biaya apabila terbukti terdapat kelalaian pihak klinik, serta penerapan sistem pemantauan dan tindak lanjut (*follow-up*) berkelanjutan pasca perawatan. Namun demikian, tanggung jawab klinik dapat gugur dalam kondisi apabila terbukti disebabkan oleh kelalaian konsumen itu sendiri, mendapatkan tindakan medis dari dokter atau klinik lain, serta pelaporan keluhan yang melampaui batas waktu yang ditentukan,

B. Saran

1. Bagi Konsumen atau Pasien Klinik Kecantikan

Konsumen diharapkan untuk meningkatkan ketelitian dalam membaca dan memahami setiap hal yang tercantum dalam dokumen persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sebelum menandatangani. Selain itu, konsumen wajib mematuhi seluruh anjuran pasca tindakan (*after care*) yang diberikan oleh tenaga medis serta bersikap proaktif dalam melaporkan segala bentuk keluhan segera agar risiko medis dapat ditangani sedini mungkin.

2. Bagi Klinik Kecantikan Vere Aesthetic

Klinik kecantikan disarankan untuk memperkuat sistem penyampaian informasi kepada konsumen, terutama dalam hal edukasi *after care* dan penyampaian isi *informed consent*, agar tidak hanya bergantung pada penjelasan lisan pada saat konsultasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak klinik kecantikan di berbagai wilayah lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai pola keluhan efek samping dan implementasi tanggung jawab hukum di industri kecantikan secara lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Buku

Arianti, Diana, Amelia Susanti, dan Titin Ifayanti. *Buku Ajar Komunikasi Terapeutik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Atmoko, Dwi dan Adhalia Septia Saputri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Atsar, Abdul. *Hukum Perikatan Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Bahasuan, Nabil dan Bambang Sukoco. *Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Aspek Hukum dan Aplikasi Lapangan*. Surabaya: PT Arvi Jaya Abadi, 2021.

Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.

Gani, Evy Savitri. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Guwandi, J. *Dokter, Pasien, dan Hukum*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Is, Muhammad Sadi, dkk. *Hukum Perdata*. Bali: CV Intelektual Manifes Media, 2024.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Muttaqien, Raisul. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan Keenam. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Pradnyani, Ni Nyoman Ayu Ratih. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Santoso, Lukman Az. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Media Pustaka, 2019.
- Sembiring, Tamaulina Br., dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.

- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2022.
- Siagian, Abdul Halim. *Hukum Perdata*. Medan: CV Pustaka Prima, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sriwidodo, Joko. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-26. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Sufiarina, dkk. *Hukum Perdata Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Supardi, Sudiby, Surahman, dan Mochamad Rachmat. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Thalib, H. Abd dan Nur Aisyah T. *Hukum Perjanjian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2024.
- Tiara, Dora dan Kiki Yulinda. *Hukum Perjanjian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Widiyastuti, Y Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Jurnal dan Skripsi

- Anifatusshalikhah, Endah. "Perlindungan Hukum Mengenai Keamanan dan Keterbukaan Informasi Bagi Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Klinik Larissa Aesthetic Centre Yogyakarta)". *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Farisa, Ghalib dan Adlin Budhiawan. "Tanggung Jawab Hukum atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Tenaga Medis dalam Perjanjian Terapeutik". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6: 4. (2025).
- Christasya, Beatrice. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan". *Lex Privatium*. Vol. 14: 1. (2024).
- Dali, Muh. Amin, dkk. "Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik". *Akademika Jurnal Umgo*. Vol. 8: 2. (2019).
- Darwis, Muhammad dan Rahmat Amir. "Transaksi Terapeutik Sebagai Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien". *Jurnal Litigasi Amsir*. Vol. 10: 1. (2022).
- Mamluatulumi, Luluk. "Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Atas Informasi Tidak Benar dari Influencer (Studi Klinik Kecantikan Gekskin Center Mataram)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.
- Pebrina, Anggun Rezki, dkk. "Fungsi Penerapan Informed Consent Sebagai Persetujuan Pada Perjanjian Terapeutik". *Journal of Civil and Business Law*. Vol 3: 3. (2022).
- Permata, Baiq Nova, dan Any Suryani Hamzah. "Pelaksanaan Kesepakatan Tindakan Medis Antara Pihak Klinik Dengan Pasien Treatment/Perawatan Kecantikan". *Jurnal Private Law*. Vol. 5: 1. (2025).
- Prayuti, Yuyut, dkk. "Tanggung Jawab Dokter Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen". *Jurnal Cahaya Mandalika*. Vol. 5: 2. (2024).
- Putri, Nur Halizah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan (Studi Penelitian Di SAMS Aesthetic Beauty Medan)". *Skripsi*. Universitas Malikussaleh, Medan.
- Rahmadani, Suci Vidia dan Desy Mardhiah. "Motif Mahasiswa Melakukan Perawatan di Klinik Kecantikan (Studi Kasus: Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNP)". *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 4: 4. (2021).
- Sari, Siska Diana. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara". *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 6: 2. (2018).
- Shafira, Nadia, dan Nursariani Simatupang. "Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik". *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*. Vol. 2: 2. (2023).

Yeni, Selvia Budi, dkk. “Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3: 3. (2025).

Yusuf, Muhammad, dkk “Perspektif Hukum Kesehatan Tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan dalam Sengketa Medis”. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1: 5. (2024).

Lain-Lain

Halodoc, “Pico Laser: Manfaat, Efek, Harga dan Cara Kerjanya”, <https://www.halodoc.com/artikel/pico-laser-manfaat-efek-harga-dan-cara-kerjanya>, akses 17 Februari 2026.

TopBusiness, “Pasar Industri Kosmetik RI Tumbuh 4,73 Persen per Tahun.” 10 Oktober 2025.” <https://www.topbusiness.id/116410/pasar-industri-kosmetik-ri-tumbuh-473-persen-per-tahun.html>, akses 24 Oktober 2025.